



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. Maruga Raya Nomor 1 Serua-Ciputat-Kota Tangerang Selatan

Website: dinkopukm.tangerangselatankota.go.id

LAKIP 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018 ini merupakan pelaksanaan dan perwujudan AKIP berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai kewajiban dari instansi pemerintah dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam upaya mencapai tujuan -tujuan dan sasaran - sasaran tahunan sebagaimana telah diterapkan dalam Rencana Strategik. Implementasi dari pertanggung jawaban akuntabilitas tersebut itulah yang kemudian di tuangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dalam penyusunan LAKIP Tahun 2018 berupaya membuat penilaian yang obyektif sehingga laporan ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pengukuran kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2018 serta untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang kedepan.

Kami menyadari bahwa hasil penyusunan Laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan dalam rangka perbaikan untuk masa yang akan datang.

Akhir kata mudah – mudahan laporan ini, bisa bermanfaat untuk kita semua.

Tangerang Selatan, Februari 2019

**Pt. KEPALA KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA TANGERANG SELATAN**



Drg. Dahlia Nadeak, M.Kes
NIP. 19640815 199103 2 005

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
 BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Gambaran Umum Organisasi	5
1.5 Sistematika Penyusunan LAKIP	33
 BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.	
2.1 Rencana Strategik	1
2.2 Rencana Kinerja Tahunan	7
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Pengukuran Kinerja.....	2
3.2 Evaluasi Analisa Akuntabilitas Kinerja	5

3.3 Akuntabilitas Keuangan	11
----------------------------------	----

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	1
----------------------	---

4.2 Kendala	2
-------------------	---

Lampiran – lampiran

Lampiran 1 Rencana Kerja Tahunan

Lampiran 2 Pengukuran Kinerja Kegiatan

Lampiran 3 Pengukuran Pencapaian Sasaran

Lampiran 4 Gambar-gambar Kegiatan OPD Tahun 2018

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan yang diarahkan untuk menjembatani dan memfasilitasi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang tergabung dalam gerakan koperasi sampai saat ini masih mengalami berbagai permasalahan, baik teknis, manajemen, permodalan, pemasaran, kualitas dan daya saing, dengan mengupayakan gerakan koperasi untuk menjalankan kegiatan usaha dan berperan dalam membina pelaku usaha / umkm menjadi anggota koperasi (SERBUK) satu koperasi seribu umkm menuju tangerang selatan selatan kota koperasi dan memupuk kesadaran para anggota untuk lebih memberdayakan potensi ekonominya. Secara umum dalam rencana strategis tahun 2016-2021 kegiatan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah bertujuan untuk :

- 1) Peningkatan jumlah dan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional;
- 2) Peningkatan pemberdayaan koperasi dan UMKM;
- 3) Peningkatan daya saing produk koperasi dan UMKM;
- 4) Peningkatan pemasaran produk koperasi dan UMKM;
- 5) Meningkatkan akses pembiayaan dan penjaminan koperasi dan UMKM;
- 6) Pengembangan wirausaha koperasi dan UMKM baru;
- 7) Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak kepada koperasi dan UMKM;
- 8) Memfasilitasi para pedagang kaki lima dan asongan.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, maka kegiatan yang dilaksanakan dengan tiga program utama dan Tiga program non urusan yaitu :

1. Program Pengembangan Koperasi;
2. Program Pengembangan UMKM;
3. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan;
4. Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran
5. Program Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 secara umum dapat dikatakan berhasil cukup baik dengan capaian realisasi fisik mencapai **99,59 %** dan realisasi keuangan **90.10 %** dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Dan dalam skala ordinal termasuk kategori "*SANGAT BERHASIL*". Dari 6 (Enam) program yang dilaksanakan, dengan capaian indikatornya "*SANGAT BERHASIL*", Kendala-kendala umum yang dihadapi dalam pencapaian sasaran yaitu keterbatasan SDM penyuluh dan teknisi lapangan ditinjau dari segi bidang keilmuan dan jumlahnya. Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah :

1. Optimalisasi SDM yang ada dan meningkatkan kapasitas SDM,
2. Dilakukan perbaikan rencana kegiatan dan RKA, serta koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait.

Langkah-langkah antisipatif untuk mengatasi kendala yang mungkin terjadi pada periode tahun mendatang :

1. Penyempurnaan penajaman rencana dan anggaran dengan menyusun kembali kegiatan-kegiatan dalam program diatas sesuai dengan kebutuhan dan dinamika Kota Tangerang Selatan sebagai kota perdagangan dan jasa;
2. Penyempurnaan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan secara lebih intensif dan meningkatkan komunikasi hasil monev kepada seluruh staf.

Namun demikian peran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan dengan segala keterbatasannya telah ikut berperan serta dalam pemberdayaan gerakan koperasi dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah, hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah Koperasi dan UMKM, Pensertifikat tanah yang terfasilitasi, Fasilitasi Program Bina Lingkungan PKBL dan CSR, kompetensi Sumber Daya, peningkatan kualitas produk, manajemen pemasaran, dan keuangan. Dalam upaya peningkatan Produktifitas dan kualitas Koperasi menuju peyelenggaraan Pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bersih (*Good Governance and Clean Governance*) yang lebih baik menuju masyarakat sejahtera.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan perekonomian di Kota Tangerang Selatan yang berkembang pesat belum sepenuhnya dinikmati oleh kalangan dunia usaha mikro, kecil dan menengah serta gerakan koperasi di wilayah ini, antara lain dalam bentuk penyerapan tenaga kerja khususnya pengangguran, Kecenderungan menyerap banyak tenaga kerja umumnya membuat banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga intensif dalam menggunakan sumberdaya alam lokal. Apalagi karena lokasinya banyak di sekitar masyarakat, pertumbuhan UMKM akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja, pengurangan jumlah kemiskinan, pemerataan dalam distribusi pendapatan, dan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Dapat dikatakan, bahwa UMKM juga berfungsi sebagai strategi mempertahankan hidup (*survival strategy*) di tengah krisis ekonomi seperti yang terjadi pada tahun 1998-1999.

Namun didalam perjalanannya, pelaku UMKM dan Koperasi juga memiliki berbagai permasalahan antara lain : kelemahan dalam membaca dan menangkap peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar, struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan, kelemahan di bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil (sistem informasi pemasaran) serta pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil.

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah yang memiliki fungsi antara lain sebagai regulator kebijakan strategis dan teknis di bidang perkoperasian dan UMKM, pelaksana pelayanan fasilitator serta Pembina gerakan koperasi dan pelaku UMKM promosi dan informasi usaha, maka pada tahun 2018 Dinas Koperasi dan UKM telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan total anggaran **Rp. 14.540.697.100,-** (Empat belas miliar lima ratus empat puluh juta enam ratus Sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah) setelah perubahan

yang terbagi atas belanja urusan sebanyak 3 (Tiga) Program, 15 (Lima Belas) kegiatan dan non urusan 3 (Tiga) program 3 (tiga) kegiatan.

Guna mempertanggungjawabkan pelaksanaan program yang dilaksanakan apakah tujuan dan sasaran program mencapai hasil yang diharapkan, berhasil guna dan berdaya guna yang optimal dalam meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan bagi gerakan koperasi dan pelaku usaha kecil dan menengah sesuai dengan prioritas pembangunan pada tahun 2018, maka perlu disusun laporan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) selama T.A 2018, sebagai pelaksanaan dari Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 tahun 1999 yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Negara untuk mempertanggung- jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh instansi, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

***Perkembangan Sektor Koperasi**

Perkembangan Gerakan Koperasi Kota Tangerang Selatan pada tahun 2016 : Berjumlah 444 Unit dan pada tahun 2018 : berjumlah 539 Unit dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel. 1.1. Data Kinerja Gerakan Koperasi Kota Tangerang Selatan Tahun 2018

Jumlah Koperasi di Wilayah Tangerang Selatan			
No	Kecamatan	Jumlah Koperasi	
1	Serpong	103	Unit
2	Serpong Utara	35	Unit
3	Setu	39	Unit
4	Pondok Aren	63	Unit
5	Pamulang	119	Unit
6	Ciputat	161	Unit
7	Ciputat Timur	19	Unit
	Jumlah	539	Unit


PERKEMBANGAN SEKTOR UMKM

Perkembangan Sektor UMKM di Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2015 : 6.485
UMKM sedangkan pada tahun 2018 sebagai berikut :

JUMLAH BINAAN UMKM

JENIS UKM	KECAMATAN							JUMLAH
	CIPUTAT	CIPTIM	SETU	SERPONG	SERUT	PMLG	PD.AREN	
Aksesoris	159	116	302	75	147	385	153	1337
Fashion	168	155	176	105	337	282	237	1460
Furniture	98	55	146	51	43	198	143	734
Jasa	392	500	40	365	565	375	761	2998
Konter/Hp	130	316	60	204	422	348	465	1945
Konveksi	28	114	41	26	18	67	255	549
Kreatif	32	92	100	61	90	373	164	912
Kuliner	543	653	552	1145	689	1587	1171	6340
Perikanan	29	15	42	23	16	462	21	608
Pertanian	27	18	15	31	14	20	16	141
Restoran	439	508	70	638	641	322	774	3392
Sembako/Toko	685	1856	740	1192	2482	2668	3557	13180
JUMLAH UKM	2730	4398	2284	3916	5464	7087	7717	33596

Rekapitulasi Data UMKM Kota Tangerang Selatan



1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 40100);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 28 dan 29;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4935);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah;
10. Peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat;
11. Peraturan menteri PAN dan RB no. 20 tahun 2013 tentang perubahan lampiran PERMENPAN dan RB nomor 25 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

14. PERMENPAN NO.29 TH 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. PERMENPAN RB NO.25 Tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksana evaluasi pasal 4 ayat 2.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah untuk mengevaluasi kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2018 dan sekaligus sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kedinasan tahun 2018.

Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan seluruh program kerja Dinas Koperasi dan UMKM dengan Rencana Kinerja tahun 2018 yang telah ditetapkan dan Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan pendek.

1.4 Gambaran Umum Organisasi

Pada Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan, struktur organisasi tertinggi dikepalai oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris dan 4 (Empat) kepala bidang yaitu Bidang Kelembagaan, Pengembangan dan Penilaian Koperasi, Bidang Promosi, Pengembangan dan Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Bidang Data, Inovasi dan Teknologi, Bidang Pembiayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang masing-masing membawahkan 3 kepala seksi / kasubag. Struktur organisasi Dinas Koperasi dan UKM dapat dilihat pada Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 60 Tahun 2016, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang terdiri dari:

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris

- b.1. Sub Bagian Perencanaan
- b.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b.3. Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Kelembagaan, Pengembangan dan Penilaian Koperasi.

- c.1. Seksi Kelembagaan Koperasi

c.2. Seksi Pemberdayaan Koperasi

c.3. Seksi Penilaian Koperasi

d. Bidang Promosi, Pengembangan dan Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

d.1. Seksi Promosi dan Jaringan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

d.2. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

d.3. Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

e. Bidang Pembiayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

e.1. Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

e.2. Seksi Pendampingan dan Perlindungan Usaha

e.3. Seksi Pengembangan Investasi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

f. Bidang Data, Inovasi dan Teknologi

f.1. Seksi Teknologi dan Inovasi

f.2. Seksi Restrukturisasi Usaha dan Ekonomi Kreatif

f.3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian

g. Unit Pelaksana Teknis

h. Kelompok Jabatan Fungsional

1.4.1 Bagian Sekretariat

Sekretariat Dinas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan, dan koordinasi, serta pengawasan dan pengendalian bidang perencanaan, umum, dan kepegawaian serta keuangan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bagian sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan pengelolaan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan, umum, dan kepegawaian serta keuangan dinas;
- b. Pelaksanaan pemberian fasilitas dan dukungan layanan teknis administrasi di lingkungan Dinas;
- c. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan bidang perencanaan, umum, dan kepegawaian serta keuangan dinas;
- d. Pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, tata naskah dinas, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan pemeliharaan sarana dan prasarana dinas;

- e. Pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan inventarisasi barang, pemeliharaan sarana dan prasarana, perlengkapan, dan asset dinas;
- f. Pelaksanaan pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan;
- g. Pelaksanaan dan pembinaan organisasi dan tata laksana di lingkup dinas;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait kegiatan dinas;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan dinas
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bagian Sekretaris terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :

A. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan, dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang Program, Evaluasi dan Pelaporan yang meliputi inventarisasi dan identifikasi data, perumusan, dan penyusunan program evaluasi kegiatan dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data bahan perumusan kebijakan dinas;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penganalisaan data dinas;
- c. Pelaksanaan penyusunan pedoman dan program kerja dinas;
- d. Pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan dinas;
- e. Pelaksanaan Konsultasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait perencanaan dinas;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan dinas;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan, dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian, surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, penyusunan rencana kebutuhan serta pengelolaan administrasi kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan tata usaha, asset, perlengkapan, dan kepegawaian di lingkungan dinas;
- b. Pelaksanaan pengelolaan kegiatan surat menyurat yang meliputi pengetikan, penggandaan, pengiriman, dan pengarsipan;
- c. Pelaksanaan pengurusan administrasi perjalanan dinas;
- d. Pelaksanaan inventarisasi, pembelian, pengdistribusian, dan pemeliharaan barang-barang inventaris kantor;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi data pegawai, perpindahan, kepangkatan, dan pemberhentian pegawai di lingkungan dinas;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkungan dinas;
- g. Pelaksanaan konsultasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya terkait sub bagian umum dan kepegawaian;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- i. Pembinaan, peningkatan kapasitas dan kelembagaan dan aparatur

C. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan, dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana anggaran dan belanja dinas, pembukuan, perhitungan anggaran, dan verifikasi serta pengurusan keuangan dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, pencairan, pembukuan, dan pelaporan pertanggungjawaban anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, pencairan, pembukuan, dan pelaporan pertanggungjawaban anggaran;
- c. Pelaksanaan usulan perbaikan dan perubahan anggaran kegiatan dinas;
- d. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan untuk tiap semester;
- e. Pelaksanaan konsultasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya terkait sub bagian keuangan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4.2 Bidang Kelembagaan, Pengembangan Dan Penilaian Koperasi

Bidang Kelembagaan, Pengembangan Dan Penilaian Koperasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan, dan koordinasi, serta pengawasan dan pengendalian program pengembangan koperasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Bidang Koperasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan program pembinaan dan bimbingan teknis kelembagaan, pemberdayaan serta penilaian koperasi;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data program pembinaan dan bimbingan teknis kelembagaan, pemberdayaan serta penilaian koperasi;
- c. Pelaksanaan penyusunan program pembinaan dan bimbingan teknis kelembagaan, pemberdayaan serta penilaian koperasi;
- d. Pelaksanaan konsultasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait program pembinaan dan bimbingan teknis kelembagaan, pemberdayaan serta penilaian koperasi;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan program pembinaan dan bimbingan teknis kelembagaan, pemberdayaan serta penilaian koperasi;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Kelembagaan, Pengembangan, Dan Penilaian Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Kelembagaan, Pengembangan Dan Penilaian Koperasi Koperasi terdiri dari :

A. Seksi Kelembagaan Dan Badan Hukum Koperasi;

Seksi Kelembagaan dan Badan Hukum Koperasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan, dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan kelembagaan koperasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Seksi Kelembagaan dan Badan Hukum Koperasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun perumusan perencanaan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Kelembagaan dan Badan Hukum Koperasi;
- b. menyusun perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran dilingkup seksi Kelembagaan dan Badan Hukum Koperasi;

- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Kelembagaan dan Badan Hukum Koperasi;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Kelembagaan dan Badan Hukum Koperasi;
- e. menyusun dan menganalisa data pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, pembubaran, dan amalgamasi koperasi;
- f. memfasilitasi proses pendirian, perubahan anggaran dasar, pembubaran, dan amalgamasi koperasi;
- g. menyiapkan bahan dan dokumen koordinasi pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, pembubaran, dan amalgamasi koperasi dengan lembaga/instansi terkait;
- h. memfasilitasi pembinaan/bimbingan teknis/workshop/seminar lingkup Kelembagaan dan Badan Hukum Koperasi;
- i. menyusun standar kompetensi kelembagaan koperasi;
- j. menyusun evaluasi kinerja kelembagaan koperasi;
- k. memfasilitasi pembinaan pra koperasi, koperasi siswa, mahasiswa dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- l. menyiapkan bahan dan dokumen rekomendasi/saran izin teknis Pendirian Koperasi dan izin Pembukaan Kantor Cabang;
- m. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Kelembagaan dan Badan Hukum Koperasi dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

B. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan koperasi

Seksi Pembinaan, Pelatihan dan pengembangan Potensi sumber daya koperasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan, dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan penilaian dan klasifikasi koperasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Seksi Penilaian Koperasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun perumusan perencanaan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi;

- b. menyusun perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran dilingkup Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi;
- e. memfasilitasi pembinaan/bimbingan teknis/workshop/seminar/pelatihan lingkup Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi;
- f. menyusun standar kompetensi sumberdaya koperasi;
- g. menyusun evaluasi kinerja sumberdaya koperasi;
- h. menyiapkan bahan koordinasi Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi dengan instansi/lembaga terkait;
- i. memfasilitasi pengembangan bisnis atau usaha koperasi; dan
- j. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup
- k. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Koperas; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

C. Seksi Penilaian koperasi

Seksi Penilaian Koperasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan, dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan koperasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Seksi Penilaian Koperasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun perumusan perencanaan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Penilaian Koperasi;
- b. menyusun perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Seksi Penilaian Koperasi;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Penilaian Koperasi
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Penilaian Koperasi;
- e. memfasilitasi Rapat Anggota Tahunan Koperasi;

- f. menyusun standarisasi penilaian, klasifikasi koperasi, dan tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam dan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam Syariah
- g. melaksanakan penilaian, klasifikasi koperasi, dan tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam dan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam Syariah;
- h. pengumpulan, pengolahan, dan penganalisaan data penilaian dan klasifikasi koperasi, penilaian koperasi berprestasi, dan tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam dan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam Syariah;
- i. melaksanakan kegiatan penilaian dan klasifikasi koperasi, penilaian koperasi berprestasi, dan tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam dan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam Syariah;
- j. menyusun pelaporan bulanan, semester dan tahunan keragaan dan perkembangan koperasi
- k. melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya terkait dengan penilaian dan klasifikasi koperasi, penilaian koperasi berprestasi, dan tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam dan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam Syariah;
- l. melaksanakan pemeriksaan, pengawasan, pemantauan dan analisis neraca keuangan koperasi;
- m. menyiapkan data dan informasi hasil penilaian lembaga koperasi dengan penghargaan dan sanksi;
- n. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Penilaian Koperasi;
- o. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Penilaian Koperasi dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas

1.4.3 Bidang Promosi, Pengembangan, Dan Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Bidang Promosi, Pengembangan, Dan Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan, dan koordinasi, serta pengawasan dan pengendalian program pengembangan usaha kecil

dan menengah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan penyusunan program pembinaan dan bimbingan teknis usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan, promosi usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data program pembinaan dan bimbingan teknis usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan, promosi usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. Pelaksanaan kegiatan program pembinaan dan bimbingan teknis usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan, promosi usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. Pelaksanaan konsultasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait data bahan perumusan penyusunan program pembinaan dan bimbingan teknis usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan, promosi usaha mikro, kecil dan menengah;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program pembinaan dan bimbingan teknis usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan, promosi usaha mikro, kecil dan menengah;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Promosi, Pengembangan Dan Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Promosi, Pengembangan dan Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari :

A. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

Seksi Pengembangan Dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan serta pengendalian kegiatan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Seksi Pengembangan Dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun perumusan perencanaan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- b. menyusun perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran dilingkup seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- e. memfasilitasi pembinaan /bimbingan teknis/workshop/seminar /pelatihan lingkup Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- f. menyusun standard kompetensi sumberdaya usaha mikro kecil dan menengah;
- g. menyusun evaluasi kinerja sumberdaya usaha mikro kecil dan menengah;
- h. menyiapkan bahan koordinasi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan instansi/lembaga, sektor atau jaringan usaha lain;
- i. memfasilitasi pengembangan bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- j. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- k. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

B. Seksi Standarisasi Dan Sertifikasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

Seksi Standarisasi Dan Sertifikasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan, Pengembangan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Seksi Standarisasi Dan Sertifikasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menyusun perumusan perencanaan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

- b. menyusun perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Standarisasi dan Sertifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- e. memfasilitasi pembinaan/bimbingan teknis/workshop/seminar/pelatihan lingkup Standarisasi dan Sertifikasi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- f. memfasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- g. melaksanakan koordinasi terkait Standarisasi dan Sertifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan instansi/lembaga lainnya;
- h. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- i. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas

C. Seksi Promosi Dan Jaringan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Seksi Promosi dan Jaringan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan, dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan promosi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Seksi Promosi Dan Jaringan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- g. Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan bimbingan teknis data informasi, promosi produk KUMKM, prasarana dan sarana promosi KUMKM;
- h. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penganalisaan bimbingan teknis data informasi, promosi produk KUMKM, prasarana dan sarana promosi KUMKM;
- i. Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis data informasi, promosi produk KUMKM, prasarana dan sarana promosi KUMKM;
- j. Pelaksanaan konsultasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait bimbingan teknis data informasi, promosi produk KUMKM, prasarana dan sarana promosi KUMKM;

- k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan bimbingan teknis data informasi, promosi produk KUMKM, prasarana dan sarana promosi KUMKM;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4.4 Bidang Pembiayaan Dan Peningkatan Usaha Koperasi dan UMKM

Bidang Fasilitasi Pembiayaan, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program fasilitasi, pembiayaan, koordinasi, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Bidang Fasilitasi, Pembiayaan, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis di lingkup Bidang Pembiayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- b. perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Bidang Pembiayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- c. pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Pembiayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas di lingkup bidang Pembiayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas di lingkup bidang Pembiayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- f. pengoordinasian pembinaan /bimbingan teknis/workshop/seminar /pelatihan lingkup Bidang Pembiayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- g. pengoordinasian dokumen rekomendasi/saran teknis bantuan pembiayaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- h. pengoordinasian pemberdayaan, pembinaan dan penataan pedagang kreatif lapangan;
- i. pengoordinasian pengembangan kelembagaan koperasi pada zona destinasi eko wisata kuliner;

- j. pengoordinasian survey kepuasan masyarakat, pendampingan dan perlindungan usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- k. pengoordinasian jaringan/kemitraan di lingkup Bidang Pembiayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan Instansi/lembaga, sektor atau jaringan usaha lain;
- l. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkup bidang Pembiayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

A. Seksi Pendampingan dan Perlindungan Usaha

Seksi Pendampingan dan Perlindungan Usaha mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pendampingan, pengawasan serta pengendalian terhadap program – program yang berjalan di Koperasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Seksi Pendampingan dan Perlindungan Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun perumusan perencanaan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pendampingan dan Perlindungan Usaha;
- b. menyusun perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran dilingkup Seksi Pendampingan dan Perlindungan Usaha;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Pendampingan dan Perlindungan Usaha;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pendampingan dan Perlindungan Usaha;
- e. memfasilitasi pembinaan /bimbingan teknis/workshop/seminar /pelatihan lingkup Pendampingan dan Perlindungan Usaha;
- f. memfasilitasi survey kepuasan masyarakat Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- g. melaksanakan fasilitasi pendampingan dan perlindungan usaha koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- h. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Pendampingan dan Perlindungan Usaha;

- i. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pendampingan dan Perlindungan Usaha; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

B. Seksi Pengembangan Investasi Koperasi dan UMKM

Seksi Pengembangan Investasi Koperasi dan UMKM memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun perumusan perencanaan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pengembangan Investasi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- b. menyusun perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup seksi pengembangan Investasi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Pengembangan Investasi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pengembangan Investasi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- e. memfasilitasi pembinaan /bimbingan teknis/workshop/seminar /pelatihan pada lingkup pengembangan investasi koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- f. melaksanakan pemantauan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan pengembangan investasi koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- g. memberikan penilaian dan evaluasi terhadap pengembangan investasi koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- h. melaksanakan fasilitasi terhadap pengembangan investasi koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- i. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Pengembangan Invesatasi, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- j. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pengembangan Invesatasi, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

C. Seksi Fasilitasi Dan Pembiayaan Koperasi Dan UMKM

Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi dan UMKM mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan melakukan pembinaan, dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan Fasilitasi Pembiayaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Seksi Fasilitasi Pembiayaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun perumusan perencanaan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- b. menyusun perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- e. memfasilitasi pembinaan/bimbingan teknis/workshop/seminar /pelatihan lingkup Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Pengembangan Invesatasi pada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah;
- f. melaksanakan pengumpulan data proposal kebutuhan biaya dari Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- g. menyiapkan bahan dan dokumen rekomendasi/saran teknis batuan pembiayaan koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- h. memfasilitasi pengembangan sarana dan prasarana Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- i. memfasilitasi pemberdayaan, pembinaan dan penataan pedagang kreatif lapangan;
- j. memfasilitasi kemitraan bina lingkungan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- k. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasidan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- l. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasidan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas

1.4.5 Bidang Data Inovasi Dan Teknologi

Bidang Data Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas untuk membantu Kepala Dinas dalam Menyelenggarakan Kegiatan Data dan Informasi, Restrukturisasi Usaha dan ekonomi kreatif, pengawasan dan pengendalian. Untuk menjalankan tugas yang dimaksud maka bidang data inovasi dan teknologi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggrana di lingkup Bidang Data, Inovasi dan teknologi
- b. Perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Bidang Data, Inovasi dan Teknologi
- c. Pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Data, Inovasi dan Teknologi
- d. Pembinaan, penggawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanan tugas dilingkup Bidang Data, Inovasi dan Teknologi
- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di lingkup Bidang data, Data, Inovasi dan teknologi
- f. Pengoordinasian Pemetaan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro kecil dan Menengah
- g. Pengoordinasian pendataa, evaluasi, monitoring dan analisa masalah koperasi dan Usaha Mikro kecil dan Menengah
- h. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup Bidang Data, Inovasi dan Teknologi; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi

A. Seksi Pengawasan Dan Pengendalian

Seksi Pengawasan Dan Pengendalian memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun perumusan perencanaan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
- b. menyusun perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran dilingkup Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Pengawasan dan Pengendalian;

- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
- e. memfasilitasi pembinaan /bimbingan teknis/workshop/seminar/pelatihan pada lingkup Pengawasan dan Pengendalian;
- f. melaksanakan pendataan, evaluasi, monitoring dan analisa masalah koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ;
- g. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
- h. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pengawasan dan Pengendalian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

B. Seksi Restrukturisasi Usaha Dan Ekonomi Kreatif

Dalam menjalankan tugas seksi restrukturisasi usaha dan ekonomi kreatif memiliki fungsi dan tugas sebagai berikut :

- a. menyusun perumusan perencanaan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Restrukturisasi Usaha dan Ekonomi Kreatif;
- b. menyusun perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran dilingkup Seksi Restrukturisasi Usaha dan Ekonomi Kreatif;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Restrukturisasi Usaha dan Ekonomi Kreatif;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Restrukturisasi Usaha dan Ekonomi Kreatif;
- e. memfasilitasi pembinaan /bimbingan teknis/workshop/seminar /pelatihan pada lingkup Restrukturisasi Usaha dan Ekonomi Kreatif;
- f. memfasilitasi pemetaan usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah;
- g. memfasilitasi pengembangan kelembagaan koperasi pada zona destinasi eko wisata kuliner;
- h. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Restrukturisasi Usaha dan Ekonomi Kreatif;

- i. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Restrukturisasi Usaha dan Ekonomi Kreatif; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.


C. Seksi Teknologi dan Inovasi

- a. menyusun perumusan perencanaan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Teknologi dan Inovasi;
- b. menyusun perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran dilingkup Seksi Teknologi dan Inovasi;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Teknologi dan Inovasi
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Teknologi dan Inovasi;
- e. memfasilitasi pembinaan /bimbingan teknis/workshop/seminar /pelatihan pada lingkup Teknologi dan Inovasi;
- f. menyusun database dan updating data Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- g. memfasilitasi pemasaran produk koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah secara online;
- h. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Teknologi dan Inovasi;
- i. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Teknologi dan Inovasi; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

STRUKTUR ORGANISASI DINKOP UKM

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH



WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

ttd/cap

AIRIN RACHMI DIANY

1.4.6 SUMBER DAYA MANUSIA

a. Keadaan Pegawai menurut jenis kelamin

Tabel 1.3. Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Unit Organisasi	Pria	Wanita	Jumlah
1	Sekretariat	19	15	34
2	Bidang Kelembagaan, Pengembangan, dan Penilaian Koperasi	10	7	17
3	Bidang Promosi, Pengembangan dan Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	8	4	12
4	Bidang Pembiayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi dan UMKM	7	9	16
5	Bidang Inovasi Data dan Teknologi	11	4	15
	Jumlah	55	39	94

b. Keadaan Pegawai Menurut Pendidikan s.d Tahun 2017

Tabel 1.4. Data Pegawai Menurut Pendidikan s.d tahun 2016

No	Unit Organisasi	SMP	SMA	DIII	DIV	S1	S2
1	Sekretariat	-	16	2	-	13	3
2	Bidang Kelembagaan, Pengembangan dan Penilaian Koperasi	-	3	-	-	5	9
3	Bidang Promosi, Pengembangan, dan Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	-	2	-	-	7	3
4	Bidang Pembiayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi dan UMKM	-	4	1	-	9	2
5	Bidang Inovasi Data dan Teknologi	-	5	2	-	8	-
	Jumlah	-	30	5	-	42	17

c. Keadaan Pegawai Menurut Golongan

Tabel1.5. Data Pegawai Menurut Golongan

No	Gol./Ruang	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a
1	Sekretariat	-	1	2	1	1	1	1	1	1	-	-
2	Bidang Kelembagaan, Pengembangan dan Penilaian Koperasi	-	-	2	2	1	-	2	-	-	-	-
3	Bidang Promosi, Pengembangan dan Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah	-	-	2	3	-	-	-	1	-	-	-
4	Bidang Pembiayaan dan Peningkatan	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-

	Usaha Koperasi dan UMKM											
5	Bidang Inovasi Data dan Teknologi	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	-
	Jumlah	-	1	7	9	7	1	3	2	1	1	-

d. Keadaan Pegawai Menurut Eselon

Tabel 1.6. Data Pegawai Menurut Eselon

No	Unit Organisasi	Ess. II	Ess. III	Ess. IV	Staf
1	Sekretariat	-	1	3	7
2	Bidang Kelembagaan, Pengembangan dan Penilaian Koperasi	-	1	3	3
3	Bidang Promosi, Pengembangan dan Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah	-	1	3	1
4	Bidang Pembiayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi dan UMKM	-	1	3	2
5	Bidang Inovasi Data dan Teknologi	-	1	2	1
	Jumlah	-	5	14	14

e. Sarana dan Prasarana Penunjang.

Gambaran masing-masing sarana dan prasarana penunjang dapat digambarkan dalam rincian sebagai berikut:

Tabel 1.7. Data Sarana dan Prasarana Penunjang

No	Nama Barang / Jenis Barang	Volume		Tahun Pembelian	No Polisi
		Jumlah / Merk	Satuan		
1	2	3	4	5	6
	PERALATAN DAN MESIN				
	Belanja Modal Peralatan Kantor				

1	Mesin Tik Oliveti	1	Unit	2009	
2	AC Split 2 PK Merk UCHIDA Type MPS 16	4	Unit	2009	
	Belanja Modal Perlengkapan Kantor				
3	Almari Model Sliding	7	Unit	2009	
4	Filing Kabinet 4 laci	10	Unit	2009	
5	Brankas	1	Unit	2009	
	Belanja Modal Komputer				
6	Notebook HP Presario CQ40-328 TU	3	Unit	2009	
7	Komputer PC (Core2Duo, 1 GB DDR2, DVDRW, HDD 160 GB SATA, 128 Mb VGA, Modem, LAN, LCD 17")	5	Unit	2009	
8	Printer Laser Jet (Monochrom)	5	Unit	2009	
9	Printer Dotmatrik	1	Unit	2009	
10	UPS/Stabilizer	3	Unit	2009	
	Belanja Modal Mebelair				
11	Meja Kerja Kepala Dinas 2 Biro, Letter L 160x75x75, Laci Sorong	1	Unit	2009	
12	Meja Kerja Kep. Bagian, 1 Biro, 180x75x75, laci gantung	4	Unit	2009	
13	Kursi Kerja Kepala Dinas, Sand. Tangan, Hidrolik & Reclining	1	Unit	2009	
14	Meja Kerja Kepala Seksi (160 x 90 cm, Laci gantung)	3	Unit	2009	
15	Meja Kerja Kep. Seksi, 1 Biro, 160x75x75, laci gantung	6	Unit	2009	
14	Meja Kerja Rapat (240 cm)	2	Unit	2009	
15	Kursi Kerja Kepala Dinas	1	Unit	2009	
16	Kursi Kerja Kepala Bagian	4	Unit	2009	
17	Kursi Kerja Kepala Seksi	6	Unit	2009	
18	Kursi Kerja Kepala Seksi	3	Unit	2009	
19	Sofa (Kain Oscar)	1	Unit	2009	
	Belanja Modal Peralatan Dapur				
20	Dispenser Uchida	1	Unit	2009	
	Alat-alat Studio dan Komunikasi				
	Belanja Modal Alat-alat Studio				
21	Kamera Digital Canon Power Shot SX110 15	1	Unit	2009	
22	Proyektor	1	Unit	2009	
	Belanja Modal Alat-alat Komunikasi				
23	Faximili Panasonic	1	Unit	2009	
	PERALATAN DAN MESIN				
	B. Alat-alat Angkutan				
1	Suzuki New Shogun (FL 125 RCDZ)	Suzuki/FL 125 RCDZ	Unit	2010	B 6587 NIQ
2	Suzuki New Shogun (FL 125 RCDZ)	Suzuki/FL 125 RCDZ	Unit	2010	B 6588 NIQ

3	Suzuki New Shogun (FL 125 RCDZ)	Suzuki/FL 125 RCDZ	Unit	2010	B 6589 NIQ
4	Suzuki New Shogun (FL 125 RCDZ)	Suzuki/FL 125 RCDZ	Unit	2010	B 6590 NIQ
	E. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga				
	- Peralatan Kantor				
5	Filing Kabinet 4 Laci Merk Brothers	6	Unit	2010	
6	AC Split 1 PK Merk Daikin RKD-25FTKD25D Inverter	2	Unit	2010	
7	TV 21" merk LG 21SL2RD	2	Unit	2010	
8	LCD TV 32" merk Sony Bravia type BX 3/32	1	Unit	2010	
9	Home Theater Merk Sony type 24x10D	1	Unit	2010	
10	HP Compaq Processor Core 2 duo, memory 2GB DDR2, DVD RW, HDD 160 GB SATA, Modem, LAN card, LCD 17" XP Profesional (Original)	4	Unit	2010	
10	Toshiba Processor Core i3 Memory 2GB DDR2, DVD RW, HDD 160 GB SATA, modem, NIC, WIFI, Bluetooth, camera, XP Profesional (original) layar 14"	5	Unit	2010	
11	Catridge Laser Jet HP P1005	6	Unit	2010	
12	Intel Core i5 240 Ghz, 14" Wide, Memory 4 GB DDR3, HDD 160 GB, Modem, Wifi, Bluetooth, Camera, Windows 7 Home Premium	2	Unit	2010	
13	Printer Dotmatrik A3	1	Unit	2010	
14	Printer INKJET Colour	1	Unit	2010	
15	Camera Olympus	2	Unit	2010	
16	Camera Panasonic	1	Unit	2010	
17	Projector Benq	1	Unit	2010	
18	Sound System Wireless	1	Unit	2010	
19	Mesin Penghancur Kertas Secure 15 A	1	Unit	2010	
20	Jetpump + Pemasangan	1	Unit	2010	
21	AC 3/4 PK Sharp	4	Unit	2010	
22	Faximile Panasonic	1	Unit	2010	
23	Mesin Tik Standar	2	Unit	2010	
	- Meubelair				
24	Meja Kerja Kepala Seksi 1 Biro, 160x75x75 cm, laci gantung 3 buah	3	Unit	2010	
25	Kursi kerja kepala seksi, sandaran tangan, hidrolik & reclining	3	Unit	2010	
26	Meja Kerja Kepala Bidang	1	Unit	2010	
	- Peralatan Rumah Tangga				
27	Dispenser Gea Hitam Silver	2	Unit	2010	

28	Kulkas Sanyo 1 Pintu 180 ltr	1	Unit	2010	
	PERALATAN DAN MESIN				
	B. Alat-alat Angkutan				
1	Sepeda Motor	Honda Vario CBS	Unit	2011	B 6764 NIQ
2	Kendaraan Roda 4, Minibus	Toyota Innova	Unit	2011	B 1155 NQN
3	Kendaraan Roda 4, Minibus	Toyota Avanza	Unit	2011	B 1156 NQN
	E. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga				
	- Peralatan Kantor				
4	Komputer / PC (Processor i3, Memory 4 Gb DDR3, HDD 500 Gb, Modem, Wifi, Monitor 20", Win 7) (HP Compaq)	1	Unit	2011	
5	Laptop (Intel Core i7, 2,70 GHz, 14" Wide, Memory 4 Gb, DDR3, HDD 500 Gb, Modem, Wifi, Bluetooth, Camera Win 7 Home Premium) Sony Vaio)	3	Unit	2011	
6	Mesin Absen beserta kelengkapannya :			2011	
	Fingerscan (Multi Identifikasi, Multi Network, 5000 Kapasitas Sidik Jari, Include Setup Network)	1	Unit	2011	
7	Screen Proyektor	1	Unit	2011	
8	Mesin Penghancur Kertas	1	Unit	2011	
9	Mesin Potong Rumput	1	Unit	2011	
10	AC Panasonic 1/2 PK	1	Unit	2011	
11	Kamera Canon	1	Unit	2011	
12	Komputer (Processor I5, Memory 2 Gb DDR3, HDD 1 Tb, Monitor 20", Windows 7 (Merk : Hp)	1	Unit	2011	
13	Laptop (Intel Core I7-2640, 2,8 GHz, 13,3" Wide, Memory 4 GB DDR3, HDD 750 GB, Modem Wifi, Bluetooth, Camera, Windows 7 Home Profesional	1	Unit	2011	
14	Printer Laser Jet HP	3	Unit	2011	
15	Alat GPS Garmin GPS 60 i	1	Unit	2011	
16	Lemari Arsip Sliding Kaca	3	Unit	2011	
17	Plang Dinas dan Dharma Wanita	2	Unit	2011	
18	Papan Struktur Organisasi	1	Unit	2011	
	PERALATAN DAN MESIN				
	B. Alat-alat Angkutan				
1	Honda Supra X CW Helm In Injection	NF 12A1CF M/T	Unit	2012	B 6905 NIQ
2	Honda Supra X CW Helm In Injection	NF 12A1CF M/T	Unit	2012	B 6906 NIQ
3	Honda Supra X CW Helm In Injection	NF 12A1CF M/T	Unit	2012	B 6907 NIQ

4	Honda Supra X CW Helm In Injection	NF 12A1CF M/T	Unit	2012	B 6908 NIQ
5	Honda Supra X CW Helm In Injection	NF 12A1CF M/T	Unit	2012	B 6909 NIQ
6	Honda Supra X CW Helm In Injection	NF 12A1CF M/T	Unit	2012	B 6910 NIQ
7	Honda Supra X CW Helm In Injection	NF 12A1CF M/T	Unit	2012	B 6911 NIQ
8	Honda Supra X CW Helm In Injection	NF 12A1CF M/T	Unit	2012	B 6912 NIQ
9	Toyota New Avanza Veloz Black M/T	F652RM M/T	Unit	2012	B 1264 NQN
	E. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga				
	- Peralatan Kantor				
10	Filing Kabinet 4 Laci Merk Elite	8	Unit	2012	
11	AC Panasonic	1	Unit	2012	
12	Sony Vaio E Series Processor i7, Memory 4GB DDR3, DVD RW, HDD 750 GB SATA, Windows 7 Home Premium	7	Unit	2012	
13	Kamera Digital SLR Canon EOS 600D	1	Unit	2012	
14	Lensa Tele Sigma 70-300mm F4-5.6	2	Unit	2012	
15	Handy Cam Sony HDR-CX 210E	1	Unit	2012	
16	Printer Epson LX-300+II	1	Unit	2012	
17	Mesin Absen Solution X601	1	Unit	2012	
18	Papan Informasi Knock Down	1	Unit	2012	
19	Mesin Foto Copy Canon Type MF 4570 dw	1	Unit	2012	
	- Meubelair				
20	Lemari Arsip Kaca Yamanaka	2	Unit	2012	
21	Lemari Arsip Metal	1	Unit	2012	
	BELANJA MODAL PENGADAAN SOFA				
	B. Meubeulair				
1	Sofa version S.026	1	Set	2013	
2	Meja sudut	1	Set	2013	
3	Meja minimalis kaca	1	Set	2013	
	-PERALATAN DAN MESIN				
	C.ALAT-ALAT ANGKUTAN				
4	Toyota rush S 1500 cc M/T	1	Unit	2013	B 1361 NQN
5	Toyota avanza 1,3 G M/T	1	Unit	2013	B1378 NQN
6	Toyota avanza 1,3 G M/T	1	Unit	2013	B 1360 NQN
	BELANJA MODAL PENGADAAN				
	D.LEMARI ARSIP				
7	Belanja lemari arsip metal YUNIKA Indonesia	7	Unit	2013	

	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN PEMOTONG KERTAS				
	E.Mesin penghancur kertas				
8	Penghancur Kertas merk SECURE E-35-G315A	3	Unit	2013	
	BELANJA KAMERA				
9	KAMERA SLR				
10	Kamera Digital SLR D5200	3	Unit	2013	
	BELANJA KOMPUTER NOTEBOOK				
	-Notebook Lenovo				
11	Core i7 3632QM 2.2Ghz, 8GB DDR3	3	Unit	2013	
	BELANJA TELEVISI				
	-Televisi LCD 32"				
12	LG 32LN541B,LED,picture wizard II, smart mobile link, USB2.1	1	Unit	2013	
	BELANJA MODAL PENGADAAN AIR CONDITIONER				
13	AC Samsung AS-18 TULN 2 PK	3	Unit	2013	
	Belanja Modal Komputer NoteBook				
1	Note Book Lenovo Y410P-1919, Core i7, 8 GB DDR3, 1 TB, DVD RW, 14", Win *	1	Unit	2014	
	Belanja Modal Pengadaan Printer				
2	Printer Epson L.300	2	Unit	2014	
3	Mesin Absensi Solution Face Id	1	Unit	2014	
	Belanja Modal Pengadaan Sound System				
4	- Ampli BMB 3600	1	Paket	2015	
	- Speaker BMB 550				
	- Mic BMB 5600				
	- Tripod				
	- Mic Jueshey				
	- Standard Mic Stand				
	- Kabel 2 x 100				
	- DVD LG D27 USB				
	- Dudukan Mic				
	Belanja Modal Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus				
5	- New Kijang Innova G M/T Lux	1	Unit	2014	B - 1415 – NQN

	Bensin				
1	Sound System	1	Paket	2015	
2	Printer InkJet Epson L 300	2	Unit	2015	
3	Printer Laser Jet Monocrom HP Laser Jet 1102	5	Unit	2015	
4	Personal Computer (Hard Disk 500 Giga	3	Unit	2015	
5	Meja Kerja Staff ½ Biro	25	Unit	2015	
6	Komputer Note Book HP envy 14 – u 2HTX Silver	5	Unit	2015	
7	Proyektor Infocus	1	Unit	2015	
8	Kendaraan Roda 4 Toyota New Avanza Veloz 1,5 M/T LUX VIN Silver Metalik	1	Unit	2015	
9	Mesin Fotocopy Toshiba e-Studio 2505 H	1	Unit	2015	
10	Mesin Penghancur Kertas HSM Shredstar X 8 (4 X 35 mm)	1	Unit	2015	
11	Komputer / PC HP Pavilion Slimline 400-512D	3	Unit	2015	
12	Mini Komputer/Laptop HP Pavilion 14-ac 115 TX	6	Unit	2015	
13	Mesin Hitung Dynamic 995 EV	1	Unit	2015	
14	Harddisk Ekternal Toshiba 500 GB	3	Unit	2015	
15	Mobile Bolt Ovion	4	Unit	2015	
16	Scanner Sisumaker Fujitsu FI 7160 Scanner	1	Unit	2015	
17	Pengganda/Fotocopy Multifunction, A4, Laser, Max Resolusi 1200, Kecepatan 35 ppm	2	Unit	2015	
18	Proyektor Toshiba NPW 15 A – Native Resolution WXGA 1,280 X 800, Aspect Ratio 16 : 10	2	Unit	2015	
19	Printer Laserjet Pro 1102	1	Unit	2015	
20	Printer Epson L 120, 8,5 ppm	3	Unit	2015	
21	TV Samsung LED Ultra HD 60 ju 6400	1	Unit	2015	
22	Kendaraan Roda 4 Daihatsu Grand Max	1	Unit	2016	B 1453 WQN
23	Jam Dinding (Quartz Pioner)	4	Unit	2016	
24	Lemari Swing door Lion	2	Unit	2016	
25	Handycap Panasonic W580 s/n 1059/1068	2	Unit	2016	
26	Camera SLR Canon 100 D s/n 5102/8627 s/n 0717/0781	2	Unit	2016	
27	Mesin Absen Solution X601	2	Unit	2016	
28	Printer Injet Epson Injet L310	6	Unit	2016	

29	Printer HP Lasetjet P1102	5	Unit	2016	
30	Eksternal Hardisk Expansion Seagate 1 TB	8	Unit	2016	
31	Printer Dotmatrik Epson LQ 2190	1	Unit	2016	
32	Scanner Fujitsu Scan Snap S1300i	6	Unit	2016	
33	Server / Jaringan HPE ProLiant DL20	1	Unit	2016	
34	Laptop HP Pavilion 15 - ak050TX	2	Unit	2016	
35	Komputer HP All In One 24-G026 D AIO	3	Unit	2016	
36	Layar Proyektor Draper Screen Tripoo TSDR 1717D	1	Unit	2016	
37	Proyektor Philips PICO PPX4350 Wireless	2	Unit	2016	
38	Dispenser Sharp Model : SWD - 72 EHL – BK	3	Unit	2017	
39	Personal Komputer HP All in One 22 b304d (Y0M94AA)	3	Unit	2017	
40	Mesin Fotocopy Double Folio Fuji XEROX DocuCentre S2320	3	Unit	2018	
41	Laptop DELL Latitude 5270	7	Unit	2018	
42	External Hardisk WD My Passport New 1 TB USB 3.0	15	Unit	2018	
43	Mesin Absensi Mugen MGM 100	1	Unit	2018	
44	Alat Penghancur Kertas GBC Paper Shredder	5	Unit	2018	
45	Printer HP Officejet 7612	5	Unit	2018	
46	Computer HP Business EliteDesk 800 G3 Tower Office Home Business	1	Unit	2018	
47	Honda New Vario	1	Unit	2018	B 6768 WAQ
48	Honda New Vario	1	Unit	2018	B 6769 WAQ
49	Honda New Vario	1	Unit	2018	B 6770 WAQ
50	Honda New Vario	1	Unit	2018	B 6771 WAQ
51	Honda New Vario	1	Unit	2018	B 6772 WAQ
52	Laptop Lenovo Busines ThinkPad YOGA 370	4	Unit	2018	
53	Lemari Display Alumunium	33	Unit	2018	

1.5 Sistematika Penyusunan LAKIP

Pada dasarnya LAKIP ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Tangerang Selatan selama tahun 2018. Capaian kinerja (*performance results*) 2018 tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian LAKIP bagi instansi Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan tahun 2018 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini. Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif	Menjelaskan secara ringkas profil eksistensi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan, tugas yang diemban dan capaian program yang dilaksanakan tahun 2018.
Bab I – Pendahuluan	Menjelaskan secara ringkas profil Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Tangerang Selatan dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan serta penyampaian LAKIP tahun 2018 ini.
Bab II – Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja	Menjelaskan muatan Rencana Strategik, Rencana Kinerja Tahunan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan tahun 2018.
Bab III – Akuntabilitas kinerja	Menjelaskan Pengukuran Kinerja ,evaluasi dan analisis pencapaian kinerja, Serta Akuntabilitas Keuangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Tangerang Selatan dikaitkan dengan pertanggung-jawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategik untuk tahun 2018.

Bab IV Penutup	Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari LAKIP Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.
Lampiran-lampiran	Renstra, Renja 2018, Iku, Perkin.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja (*performance planning*) merupakan suatu hal yang penting bagi terselenggaranya manajemen kinerja (*performance management*) yang baik. Untuk tujuan ini, perencanaan kinerja menjadi suatu hal yang cukup kritikal yang harus dijadikan fokus perhatian oleh manajemen. Sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukan perencanaan kinerja menjadi suatu *issue* yang strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi.

Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pada kurun waktu tertentu dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis Daerah (Renstrada), Rencana ini meliputi berbagai aspek pembangunan.

Dalam rangka, mewujudkan salah satu aspek pembangunan, maka Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dengan merujuk pada Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 – 2021, yang memuat tentang penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program Walikota sebagai Kepala Daerah dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala serta mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dengan Renstra tersebut, diharapkan dapat dijadikan acuan/pedoman seluruh aparat Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan, sehingga tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran yang bermuara pada tercapainya pelaksanaan pembangunan Kota Tangerang Selatan.

2.1 Rencana Strategis

Rencana strategik sebagaimana yang tertuang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan

kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Suatu rencana strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategik (kebijakan dan program) serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan merupakan suatu perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan, saran, program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang mengedepankan isu-isu lokal dan merupakan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan anggaran pembiayaan yang ada.

2.1.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi

2.1.1.1 Visi

Berdasarkan kondisi saat ini dan isu-isu strategis pada 5 tahun mendatang yang secara dinamis dipengaruhi oleh beberapa paradigma pembangunan kota diantaranya *Smart city, Livable city, Sustainable Development Goals (SDGs)* serta kebijakan yang tertuang dalam RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahap kedua, serta penggalian aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan.

Selanjutnya dengan memperhatikan arahan tahapan RPJPD, RTRW, SPM, isu-isu strategis nasional dan provinsi, peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, evaluasi capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya maka rumusan Visi Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021 adalah

“Terwujudnya Tangsel Kota Kota Cerdas, Berkualitas, Berdaya Saing berbasis Teknologi dan Inovasi”

Rancangan misi Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021, tetap berada dalam kerangka melanjutkan dan meningkatkan, memperkuat serta memantapkan pencapaian pembangunan periode sebelumnya. Upaya perwujudan visi pembangunan jangka menengah tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) Misi Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing;
2. Meningkatkan infrastruktur kota yang fungsional;

3. Menciptakan kota layak huni yang berwawasan lingkungan;
4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan;
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.

Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan harus selaras dengan Visi dan Misi Walikota terpilih untuk masa pemerintahan 2016-2021. Adapun Visi Misi Walikota tersebut di atas. Keterkaitan antara Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan dengan Visi Misi Walikota adalah sebagai berikut:

Misi Walikota Tangerang Selatan pada misi **ke empat** yaitu Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan Dengan Sasaran : Meningkatkan daya saing perekonomian daerah, Peningkatan prasarana dan sarana perekonomian, Peningkatan iklim investasi yang kondusif, Pengembangan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, Peningkatan peran KOPERASI dan UMKM.

A. Tujuan

Dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kota Tangerang Selatan, yang termaktub dalam visi dan misi Walikota dan wakil Walikota Tangerang Selatan periode 2016-2021 serta penjabarannya, kemudian untuk merealisasikannya pada tataran satuan organisasi perangkat daerah (Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah), ditentukanlah tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang akan dicapai, yaitu berupa :

- 1. Peningkatan jumlah dan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah melalui :**
 - a. Meningkatkan jumlah koperasi yang sehat dan yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan.
 - b. Meningkatkan peran dan kontribusi koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah.
- 2. Peningkatan pemberdayaan koperasi dan UMKM melalui:**

- a. Mengembangkan kebijakan dan program pemberdayaan koperasi dan UMKM berdasarkan hasil kajian dan konsultasi
- b. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan keterampilan SDM koperasi dan UMKM
- 3. Peningkatan daya saing produk koperasi dan UMKM melalui:**
Meningkatkan kemampuan koperasi dan UMKM dalam mengembangkan produk-produk kreatif, inovatif, berkualitas dan berdaya saing
- 4. Peningkatan pemasaran produk koperasi dan UMKM melalui:**
Meningkatkan kelembagaan dan jaringan pemasaran serta pangsa pasar produk koperasi dan UMKM
- 5. Meningkatkan akses pembiayaan dan penjaminan koperasi dan UMKM melalui**
Penyediaan skema dan memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan koperasi dan UMKM
- 6. Pengembangan wirausaha koperasi dan UMKM baru melalui:**
 - a. Menumbuhkan wirausaha baru yang inovatif
 - b. Meningkatkan kesadaran berusaha sebagai budaya dan mengembangkan kewirausahaan dikalangan masyarakat
- 7. Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak kepada koperasi dan UMKM melalui:**
 - a. Meningkatkan kualitas layanan publik yang transparan, akuntabel dan kredibel
 - b. Menyediakan peraturan daerah yang berpihak pada koperasi dan UMKM.

B. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut;

- 1. Peningkatan jumlah dan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional dengan :**
 - a. Meningkatkan koperasi berkualitas (25%) dan tumbuhnya (5%) koperasi baru pertahun.
 - b. Meningkatnya jumlah koperasi aktif (25%) yang melaksanakan RAT pertahun
 - c. Meningkatnya produktivitas UMKM (15%) per tahun.
 - d. Meningkatnya sumbangan UMKM dalam pembentukan PDRB (6%) per tahun.

e. Meningkatnya rata-rata jumlah penyerapan tenaga kerja koperasi dan UMKM sebesar 15% per tahun.

f. Meningkatnya rata-rata nilai investasi koperasi dan UMKM sebesar 5% per tahun.

2. Peningkatan pemberdayaan koperasi dan UMKM

a. Meningkatnya jumlah SDM Koperasi dan UMKM melalui pelatihan-pelatihan.

b. Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan bagi para calon wirausaha muda.

c. Tumbuh dan berkembangnya lembaga pelatihan bagi koperasi dan UMKM.

d. Tersedianya model-model praktek terbaik bagi pemberdayaan koperasi dan UMKM.

e. Berkembangnya koperasi dan UMKM dalam penerapan teknologi informasi.

f. Pengembangan kemitraan koperasi dan UMKM dengan pelaku usaha melalui Program Kemitraan Bina Lingkungan dan Program CSR.

g. Meningkatnya kemitraan dengan dunia usaha dan perbankan.

3. Peningkatan daya saing produk koperasi dan UMKM

a. Meningkatnya penggunaan produk koperasi dan UMKM daerah.

b. Menjaga pangsa pasar koperasi dan UMKM daerah.

4. Peningkatan pemasaran produk koperasi dan UMKM

a. Adanyapusat UMKM(gedung inovasi) di kota Tangerang Selatan.

b. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana produksi dan pemasaran UMKM.

c. Meningkatnya promosi produk Koperasi dan UMKM.

d. Meningkatnya jumlah dan kualitas warung retail modern milik Koperasi dan UMKM.

e. Memperkuat pemasaran produk Koperasi dan UMKM di sentra-sentra daerah perbatasan.

5. Meningkatkan akses pembiayaan dan penjaminan koperasi dan UMKM

a. Tersedianya skema pembiayaan yang mudah, terjangkau dan cepat, dan penjaminan bagi koperasi dan UMKM.

b. Meningkatnya jumlah dan kualitas KSP/USP dan lembaga pembiayaan lainnya.

c. Meningkatnya penyelenggaraan, pengembangan dan pengawasan KSP/USP.

d. Memperkuat permodalan bagi produk Koperasi dan UMKM di sentra-sentra daerah perbatasan.

6. Pengembangan wirausaha koperasi dan UMKM baru, dengan :

- a. Terciptanya SERBUK (Satu Koperasi Seribu UKM) pertahun.
- b. Tersedianya modul-modul untuk meningkatkan kesadaran berwirausaha.

7. Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak kepada koperasi dan UMKM

- a. Terselenggaranya penataan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif, Efisien, transparan dan akuntabilitas.
- b. Tersedianya dan terlaksananya peraturan daerah yang berpihak pada pemberdayaan koperasi dan UMKM.
- c. Terciptanya keselarasan program dan kegiatan dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui koordinasi lintas sektoral.

C. Strategi dan Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi pemberdayaan koperasi dan UMKM tidak terlepas dari upaya pembangunan kompetensi inovasi dan teknologi. Untuk meningkatkan posisi tawar terhadap efisiensi usaha dalam mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi nasional, untuk itu perlu perbaikan lingkungan usaha yang lebih kondusif bagi peningkatan daya saing koperasi dan UMKM. Seiring dengan hal itu, perlu dilakukan peningkatan akses usaha koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif.

Sehubungan hal tersebut telah ditetapkan 5 (lima) arah kebijakan prioritas dalam periode lima tahun mendatang, yaitu :

1. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya koperasi dan kelembagaan koperasi.
2. Mengembangkan koperasi dan UMKM yang sehat, berkualitas sebagai pendorong ekonomi kerakyatan.
3. Mengembangkan jiwa kewirausahaan (enterpreneur) yang tangguh, mandiri dengan inovasi teknologi dan produk unggulan.
4. Meningkatkan kemitraan dan jaringan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha dengan koperasi dan UMKM.
5. Mengembangkan sarana pemasaran, galeri, promosi, workshop yang inovatif.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan 2018

Rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang rencana jangka pendek akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Didalam Rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, dimana indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terdapat pada lampiran I Laporan ini, sedangkan keseluruhan Dinas Koperasi dan UKM melaksanakan 6 Program, 18 (delapan belas) kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Koperasi

- a. Pengembangan Lembaga Koperasi dan Ijin Koperasi
- b. Peningkatan Fasilitas Koperasi
- c. Pembinaan, pelatihan dan pengembangan potensi sumber daya koperasi
- d. Peningkatan dan penilaian mutu koperasi

2. Program Pengembangan UMKM

- a. Fasilitas Pengembangan Produk UMKM
- b. Fasilitas Pembiayaan UMKM
- c. Penukaran Hak Atas Tanah bagi UMKM
- d. Pengembangan pemasaran Produk UMKM
- e. Fasilitas pengembangan keunggulan kompetitif produk UMKM
- f. Peningkatan Peluang Wirausaha Mikro Kecil dan Menengah
- g. Pengolahan Data dan Informasi
- h. Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif
- i. Pengawasan dan Pengendalian
- j. Fasilitas Operasional Sarana dan Prasarana Pemasaran Produk UMKM

3. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

- a. Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM

4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- a. Perencanaan, Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja program dan kegiatan.

5. **Program Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**
 - a. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
6. **Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran**
 - a. Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran

RENCANA KINERJA TAHUN 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Anggaran
1	2	3	4	5	6	8
1	Meningkatnya Koperasi yang sehat	Persentase Kualitas Kelembagaan Koperasi	70%	Pengembangan Koperasi dan Pengembangan UMKM	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	
				1.Peningkatan dan Penilaian Mutu Koperasi	1.Terlaksananya Penilaian dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	462.815.000
				2.Pengembangan Lembaga Koperasi dan Ijin Koperasi	2.Terlaksananya Pengembangan Lembaga Koperasi dan Ijin Koperasi	175.000.000
				3.Peningkatan Fasilitas Koperasi	3.Terlaksananya Fasilitas Koperasi	598.930.000
				4.Pembinaan, Pelatihan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Koperasi	4.Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Daya Koperasi	808.490.000
				5.Pengolahan Data dan Informasi	5.Terlaksananya Pengolahan Data dan Informasi	405.885.000
				6.Pengawasan dan Pengendalian KUMKM	6.Pengawasan dan Pengendalian KUMKM	194.115.000
2	Meningkatkan Omzet UMKM	Persentase UMKM Terakses Permodalan	30%	Pengembangan UMKM	Meningkatnya UMKM yang berdaya saing	
				1.Fasilitas Pembiayaan UMKM	Terlaksananya Fasilitas Pembiayaan UMKM	287.000.000
				2.Pensertifikatan Tanah bagi pelaku UMKM	Terlaksananya Pensertifikatan Tanah Bagi Pelaku UMKM	50.000.000
		Persentase Pelaku UMKM dan PKL	3%	Pengembangan UMKM dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Meningkatnya UMKM yang berdaya saing	
				1.Fasilitas Pengembangan Produk UMKM	3.Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Produk UMKM	705.000.000

				2.Peningkatan Peluang Wira Usaha Mikro Kecil dan Menengah	4.Terlaksananya Peningkatan Peluang Wira Usaha Mikro Kecil dan Menengah		45.992.500
				3.Fasilitasi Penataan PKL dan Revitalisasi Manajemen pasar	5.Terlaksananya Fasilitasi Penataan PKL dan Revitalisasi Manajemen pasar		897.098.500
3	Meningkatnya Produk Unggulan Kota	Jumlah Produk yang Tersertifikasi	225	Pengembangan UMKM	Meningkatnya Jumlah Produk Yang Tersertifikasi dan Akses Pemasaran		
				Fasilitasi Pengembangan Keunggulan Kompetitif Produk UMKM	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Keunggulan Kompetitif Produk UMKM		361.134.750
		Jumlah Pemasaran Produk Unggulan	500	Pengembangan UMKM	Jumlah Pemasaran Produk Unggulan UMKM		
				1.Pengembangan Pemasaran Produk UMKM	2.Terlaksananya Pengembangan Pemasaran Produk UMKM		1.638.865.250
				2.Fasilitasi Operasional Sarana dan Prasarana Pemasaran Produk UMKM	3.Terlaksananya Fasilitasi Operasional Sarana dan Prasarana Pemasaran Produk UMKM		733.312.600
				3.Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif	4.Terlaksananya Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif		1.864.959.900

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan berkewajiban untuk melakukan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun berdasarkan PERMENPAN NO.29 TH 2010 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana LAKIP tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan ataupun kegagalan selama kurun waktu tahun 2018 berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategi. Pada pembahasan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 ini ada 3 aspek yang akan dibahas, yaitu:

1. Pengukuran Kinerja;
2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja;
3. Akuntabilitas Keuangan;

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan kegiatan dipergunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :

▽ 90 - 100 = Sangat Berhasil

▽ 80 - 89 = Berhasil

▽ 50 - 79 = Cukup Berhasil

▽ < 49 = Kurang Berhasil

3.1 PENGUKURAN KINERJA.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber yaitu data internal yang berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada instansi dan data eksternal atau data dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada.

Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja.

Pengukuran Pencapaian Sasaran adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran dan pencapaian target. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2018 memiliki 3 (tiga) sasaran yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan **ketetapan kinerja** tahun 2018:

1. Meningkatnya Koperasi yang sehat

- Persentase Kualitas Kelembagaan Koperasi

2. Menengkatnya omzet UMKM

- Persentase UMKM Terakses Permodalan
- Persentase Pelaku UMKM dan PKL
-

3. Meningkatnya Produk Unggulan Kota

- Jumlah Produk yang Tersertifikasi
- Jumlah Pemasaran Produk Unggulan UMKM

PERJANJIAN KINERJA 2018
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA TANGERANG SELATAN

PERUBAHAN				
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Formulasi/ Rumusan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Koperasi yang sehat	Persentase Kualitas Kelembagaan Koperasi	70%	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Sehat}}{\text{Jumlah Koperasi RAT}} \times 100\%$
2	Meningkatkan omzet UMKM	Persentase UMKM Terakses Permodalan	30%	$\frac{\text{Jumlah UMKM Terakses Permodalan}}{\text{Jumlah UMKM}} \times 100\%$
		Persentase Pelaku UMKM dan PKL	3%	$\frac{\text{Jumlah Pelaku UMKM dan PKL}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$
3	Meningkatnya Produk Unggulan Kota	Jumlah Produk Yang Tersertifikasi	225	$\frac{\text{Jumlah Produk Yang Tersertifikasi}}{\text{Jumlah Produk}} \times 100\%$
		Jumlah Pemasaran Produk Unggulan UMKM	500	$\frac{\text{Jumlah Produk Unggulan}}{\text{Jumlah Produk Yang Dipasarkan}} \times 100\%$

Pencapaian indikator sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Kota Tangerang Selatan dibandingkan dengan Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja 2018
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kota Tangerang Selatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target	Realisasi	%
1	2	3	5	6			
1	Meningkatnya Koperasi yang sehat	Persentase Kualitas Kelembagaan Koperasi	Pengembangan Koperasi dan Pengembangan UMKM	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	70%		
			1.Peningkatan dan Penilaian Mutu Koperasi	1.Terlaksananya Penilaian dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	495 Koperasi	484 Koperasi	97.77 %
			2.Pengembangan Lembaga Koperasi dan Ijin Koperasi	2.Terlaksananya Pengembangan Lembaga Koperasi dan Ijin Koperasi	220 Koperasi	245 Koperasi	111.00 %

			3.Peningkatan Fasilitas Koperasi	3.Terlaksananya Fasilitas Koperasi	50 Koperasi	415 Koperasi	830.00 %
			4.Pembinaan, Pelatihan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Koperasi	4.Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Daya Koperasi	1.695 SDM Koperasi	1650 SDM Koperasi	97.34 %
			5.Pengolahan Data dan Informasi	5.Terlaksananya Pengolahan Data dan Informasi	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %
			6.Pengawasan dan Pengendalian KUMKM	6.Pengawasan dan Pengendalian KUMKM			
2	Meningkatkan Omzet UMKM	Persentase UMKM Terakses Permodalan	Pengembangan UMKM	Meningkannya UMKM yang berdaya saing	30%		
			1.Fasilitas Pembiayaan UMKM	Terlaksananya Fasilitas Pembiayaan UMKM	301 UMKM	785 UMKM	260.79 %
			2.Pensertifikatan Tanah bagi pelaku UMKM	Terlaksananya Pensertifikatan Tanah Bagi Pelaku UMKM			
		Persentase Pelaku UMKM dan PKL	Pengembangan UMKM dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Meningkannya UMKM yang berdaya saing	3 %		
			1.Fasilitas Pengembangan Produk UMKM	3.Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Produk UMKM	1.390 SDM UMKM	1.405 SDM UMKM	101.07 %
			2.Peningkatan Peluang Wira Usaha Mikro Kecil dan Menengah	4.Terlaksananya Peningkatan Peluang Wira Usaha Mikro Kecil dan Menengah			
			3.Fasilitas Penataan PKL dan Revitalisasi Manajemen pasar	5.Terlaksananya Fasilitas Penataan PKL dan Revitalisasi Manajemen pasar	1 Lokasi	4 Lokasi	400 %

3	Meningkatnya Produk Unggulan Kota	Jumlah Produk yang Tersertifikasi	Pengembangan UMKM	Meningkatnya Jumlah Produk Yang Tersertifikasi dan Akses Pemasaran	225 Produk UMKM		
			Fasilitasi Pengembangan Keunggulan Kompetitif Produk UMKM	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Keunggulan Kompetitif Produk UMKM	225 Produk UMKM	470 Produk UMKM	208.88 %
		Jumlah Pemasaran Produk Unggulan	Pengembangan UMKM	Jumlah Pemasaran Produk Unggulan UMKM	500 Produk UMKM		
			1.Pengembangan Pemasaran Produk UMKM	2.Terlaksananya Pengembangan Pemasaran Produk UMKM	500 Produk UMKM	625 Produk UMKM	125 %
			2.Fasilitasi Operasional Sarana dan Prasarana Pemasaran Produk UMKM	3.Terlaksananya Fasilitasi Operasional Sarana dan Prasarana Pemasaran Produk UMKM	5 Galeri	5 Galeri	100%
			3.Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif	4.Terlaksananya Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif	30 Pelaku Ekonomi Kreatif	1,296 Pelaku Ekonomi Kreatif	4.320 %

3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi/unit kerja pemerintah, Rencana analisis laporan masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indikator keberhasilan sasaran “Persentase Kualitas Kelembagaan Koperasi “ dengan target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	Program / Kegiatan	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Koperasi yang sehat	Persentase Kualitas Kelembagaan Koperasi				Pengembangan Koperasi dan Pengembangan UMKM	
			495 Koperasi	484 Koperasi	97.77 %	1.Peningkatan dan Penilaian Mutu Koperasi	Sosialisasi penggabungan, pemecahan dan pembubaran koperasi, tercapainya pembubaran koperasi tidak aktif, terselenggaranya workshop penyesuaian anggaran dasar koperasi, terselenggaranya masyarakat sadar koperasi. Pengawasan Koperasi dan UMKM serta Pendataan Koperasi dan UMKM. Jumlah Koperasi Tahun 2018: 539 Koperasi Jumlah UMKM Tahun 2018 : 33596 UMKM.
			220 Koperasi	245 Koperasi	111.00 %	2.Pengembangan Lembaga Koperasi dan Ijin Koperasi	
			50 Koperasi	415 Koperasi	830.00 %	3.Peningkatan Fasilitas Koperasi	
			1.695 SDM Koperasi	1650 SDM Koperasi	97.34 %	4.Pembinaan, Pelatihan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Koperasi	
			3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	5.Pengolahan Data dan Informasi	
						6.Pengawasan dan Pengendalian KUMKM	



Dari Tabel diatas menunjukan bahwa capaian indikator sasaran “**Persentase Kualitas Kelembagaan Koperasi**” adalah sebesar 2,802 % . Hal ini jika dihubungkan dengan standar kinerja termasuk **Sangat berhasil**.

2. Indikator keberhasilan sasaran “**Persentase UMKM Terakses Permodalan dan Persentase Pelaku UMKM dan PKL**” dengan target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	Program / Kegiatan	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Omzet UMKM	Persentase UMKM Terakses Permodalan				Pengembangan UMKM	
			301 UMKM	785 UMKM	260.79 %	1.Fasilitasi Pembiayaan UMKM	Terlaksananya Fasilitasi dan Pendampingan Pelaku UMKM dengan Lembaga Pembiayaan Terlaksananya Fasilitasi Pendanaan bagi Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) dan Terlaksananya Pensertifikatan Hak Atas Tanah Bagi pelaku UMKM
						2.Pensertifikatan Tanah bagi pelaku UMKM	
		Persentase Pelaku UMKM dan PKL				Pengembangan UMKM dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asonga	
			1.390 SDM UMKM	1.405 SDM UMIKM	101.07 %	1.Fasilitasi Pengembangan Produk UMKM	Terlaksananya Bimtek Peningkatan Kualitas Produk UKM Bidang Konveksi Terlaksananya Pelatihan UKM-Handycraft (Sulam) ,Terlaksananya Peningkatan Kualitas SDM dan Management UMKM, Terlaksananya Workshop Handycraft, Terlaksananya Design Sablon, terlaksananya Peningkatan UMKM Fashion Kreatif,Terlaksananya Pelatihan UMK-Marketing Online.
						2.Peningkatan Peluang Wira Usaha Mikro Kecil dan Menengah	
1 Lokasi	4 Lokasi	400 %	3.Fasilitasi Penataan PKL dan Revitalisasi Manajemen pasar	Terfasilitasinya Penataan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan dan Fasilitasi Revitalisasi pada Manajemen Koperasi Pasar.			



Dari Tabel diatas menunjukan bahwa capaian indikator sasaran “**Persentase UMKM Terakses Permodalan**” adalah sebesar 206,7 % Hal ini jika dihubungkan dengan standar kinerja termasuk **Sangat berhasil** dan capaian indikator sasaran “**Persentase Pelaku UMKM dan PKL**” adalah sebesar 545 % . Hal ini jika dihubungkan dengan standar kinerja termasuk **Sangat berhasil**.

3. Indikator keberhasilan sasaran “Jumlah Produk yang Tersertifikasi dan Jumlah Pemasaran Produk Unggulan “ dengan target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	Program / Kegiatan	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Produk Unggulan Kota	Jumlah Produk yang Tersertifikasi				Pengembangan UMKM	
			225 Produk UMKM	470 Produk UMKM	208.88%	Fasilitasi Pengembangan Keunggulan Kompetitif Produk UMKM	Terfasilitasinya UMKM yang Belum Memiliki Standarisasi Produk UMKM berupa sertifikasi halal, dan PIRT untuk keamanan kesehatan pangan.
		Jumlah Pemasaran Produk Unggulan				Pengembangan UMKM	
			500 Produk UMKM	625 Produk UMKM	125%	1. Pengembangan Pemasaran Produk UMKM	Terlaksananya Pengembangan Pemasaran Produk dan Inovasi Promosi pada APEKSI 2018
			5 Galeri	5 Galeri	100%	2. Fasilitasi Operasional Sarana dan Prasarana Pemasaran Produk UMKM	Terlaksananya Pengembangan Pemasaran Produk dan Inovasi Promosi pada HARKOPNAS 2018, Terlaksananya Pengembangan Pemasaran Produk dan Inovasi Promosi pada Banten Expo 2018, Terlaksananya Pengembangan Pemasaran Produk dan Inovasi Promosi pada Harkop Tangsel 2018, Terlaksananya Pengembangan Pemasaran Produk dan Inovasi Promosi pada Pameran Nusantara 2018, Terlaksananya Pengembangan Pemasaran Produk dan Inovasi Promosi pada Bazar Pasar Rakyat 2018. Terfasilitasinya Galeri untuk pemasaran produk-produk UMKM, dan Terfasilitasinya pembentukan pemasaran on line dengan web goumkm tangsel.com.
			30 Pelaku Ekonomi Kreatif	1,296 Pelaku Ekonomi Kreatif	4.320%	3. Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif	



PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

FOTO FOTO KEGIATAN



GALERI FASILITASI PEMERINTAH KEPADA
UMKM



Omset sebelum :
Rp. 7.827.470,-
Omset sesudah :
Rp. 30.806.790,-

Dari Tabel diatas menunjukan bahwa capaian indikator sasaran “**Jumlah Produk yang Tersertifikasi**” adalah sebesar 208,8 % Hal ini jika dihubungkan dengan standar kinerja termasuk **Sangat berhasil** dan capaian indikator sasaran “**Jumlah Pemasaran Produk Unggulan**” adalah sebesar 144 % . Hal ini jika dihubungkan dengan standar kinerja termasuk **Sangat berhasil**.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

a. Pagu Anggaran Tahun 2018 Sebelum dan Sesudah Perubahan

Tabel.3.2 Pagu Anggaran Tahun 2018 Sebelum dan Sesudah Perubahan

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
BELANJA LANGSUNG				
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI DAN SARANA PRASARANA PERKANTORAN				
1	Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran	4.723.932.600,00	4.723.932.600,00	0.00
PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
2	Penyusunan laporan kinerja keuangan dan neraca asset	175.000.000,00	174.660.000,00	(340.000.00)
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
3	Perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja dan kegiatan	400.131.000,00	413.506.000,00	13.375.000.00
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
4	Fasilitasi Pengembangan Produk UMKM	705.000.000,00	705.000.000,00	0.00
5	Fasilitasi Pembiayaan UMKM	287.000.000,00	287.000.000,00	0.00
6	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	687.300.000,00	733.312.600,00	46.012.600.00
7	Pensertifikatan Hak Atas Tanah Bagi UMKM	50.000.000,00	50.000.000,00	0.00
8	Pengembangan Pemasaran Produk UMKM	1.550.000.000,00	1.638.865.250,00	88.865.250.00
9	Fasilitasi Pengembangan Keunggulan Kompetitif Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	450.000.000,00	361.134.750,00	(88.865.250.00)
11	Peningkatan Peluang Wirausaha Mikro Kecil Menengah	70.000.000,00	45.992.500,00	(24.007.500,00)

11	Pengolahan Data dan Informasi	405.885.000,00	405.885.000,00	0.00
12	Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif	1.900.000.000,00	1.864.959.900,00	(35.040.100,00)
13	Pengawasan dan Pengendalian KUMKM	194.115.000,00	194.115.000,00	0.00
PROGRAM PENGEMBANGAN KOPERASI				
14	Pengembangan Lembaga Koperasi dan Ijin Koperasi	175.000.000,00	175.000.000,00	0.00
15	Peningkatan Fasilitas Koperasi	598.930.000,00	598.930.000,00	0.00
16	Pembinaan, Pelatihan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Koperasi	808.490.000,00	808.490.000,00	0.00
17	Peningkatan dan Penilaian Mutu Koperasi	462.815.000,00	462.815.000,00	0.00
PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN				
18	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM	897.098.500,00	897.098.500,00	0.00
JUMLAH		14.540.697.100,00	14.540.697.100,00	0.00

**Tabel 3.3. Realisasi Anggaran Dinas Koperasi dan UKM
Tahun Anggaran 2018**

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		
			KEUANGAN	%	FISIK (%)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.230.757.385,00	7.542.093.639,00	91.63	100
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI DAN SARANA PRASARANA PERKANTORAN				
1	Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran	4.723.932.600,00	4.235.877.081,00	89.67	98.46
	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
2	Penyusunan laporan kinerja keuangan dan neraca asset	174.660.000,00	167.660.000,00	95,99	100%

	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
3	Perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja dan kegiatan	413.506.000,00	356.766.000,00	86,28	95,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
4	Fasilitasi Pengembangan Produk UMKM	705.000.000,00	491.041.500,00	69,65	100%
5	Fasilitasi Pembiayaan UMKM	287.000.000,00	266.567.500,00	92,88	100%
6	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	733.312.600,00	674.558.600,00	91,99	100%
7	Pensertifikatan Hak Atas Tanah Bagi UMKM	50.000.000,00	43.339.000,00	86,68	100%
8	Pengembangan Pemasaran Produk UMKM	1.638.865.250,00	1.621.554.800,00	98,94	100%
9	Fasilitasi Pengembangan Keunggulan Kompetitif Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	361.134.750,00	357.484.750,00	98,99	100%
10	Peningkatan Peluang Wirausaha Mikro Kecil Menengah	45.992.500,00	45.992.500,00	100	100%
11	Pengolahan Data dan Informasi	405.885.000,00	390.556.800,00	96,22	100%
12	Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif	1.864.959.900,00	1.443.803.100,00	77,42	100%
13	Pengawasan dan Pengendalian KUMKM	194.115.000,00	190.727.000,00	98,25	100%
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
14	Pengembangan Lembaga Koperasi dan Ijin Koperasi	175.000.000,00	133.000.000,00	76,00	100%

15	Peningkatan Fasilitas Koperasi	598.930.000,00	483.355.000,00	80,70	100%
16	Pembinaan, Pelatihan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Koperasi	808.490.000,00	784.173.000,00	96,99	100%
17	Peningkatan dan Penilaian Mutu Koperasi	462.815.000,00	400.130.200,00	86,46	100%
PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN					
18	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM	897.098.500,00	887.729.680,00	93,73	100%
JUMLAH BTL + BL		22.771.454.485.00	20.516.410.150.00	90.10	99,59

BAB IV PENUTUP

Pada Bab terakhir ini diuraikan beberapa kesimpulan, kendala yang dihadapi serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan berdasarkan apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

A. Kesimpulan

Kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2018 Adalah sebagai berikut :

1. Lakip Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang selatan tahun 2018 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 29 Tahun 2010 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP merupakan bentuk pengejawantahan akuntabilitas capaian kinerja yang di dasarkan pada pencapaian sasaran, baik atas sasaran makro yang tercermin dalam indikator makro maupun sasaran strategi seperti yang ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2018.
2. Sesuai target kinerja yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan 2018 terdapat 3 sasaran strategis yang ditetapkan melalui penggunaan indikator kinerja sasaran dan metode rata-rata untuk menghitung capaian masing-masing indikator maka dari 3 sasaran capaian kinerjanya sudah berhasil diwujudkan secara optimal, yaitu rata-rata 100 %, artinya bila dihubungkan dengan indikator sasaran termasuk dalam kategori predikat **Sangat memuaskan**.
3. Dalam akuntabilitas keuangan, dalam proses perencanaan penyusunan dan pelaporan anggaran mengalami peningkatan, sehingga realisasi keuangan atau penyerapan menjadi lebih baik sehingga Sisa Lebih Pagu Anggaran (SILPA) menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

B. Kendala

Kendala yang dihadapi sehubungan dengan proses penyusunan LAKIP adalah :
Sistem AKIP pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan belum terbangun secara optimal dikarenakan mekanisme pelaporan dari para pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), tidak memberikan pelaporan secara terperinci mengenai permasalahan yang dihadapi dan solusi dalam pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan. Sehingga penyusunan LAKIP Bappeda belum dapat tersajikan dengan optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada tahun-tahun mendatang Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan akan menyempurnakan sistem AKIP, sehingga LAKIP yang disajikan akan lebih dapat menggambarkan akuntabilitas dan pertanggung jawaban yang diharapkan masyarakat. Hambatan yang ditemukan dalam pencapaian sasaran, antara lain keterbatasan kemampuan sumber daya dalam manajemen program/kegiatan, baik dalam hal pencatatan/pelaporan maupun pelaksanaan program/kegiatan, padahal terdapat indikator sasaran yang harus dipenuhi dari kegiatan yang tidak terlaksana tersebut. Selain itu masih kurangnya koordinasi dengan lintas sektor dalam pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis dari capaian kinerja, selanjutnya dirumuskan beberapa langkah penting sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, antara lain:

1. Perencanaan program hendaknya dilakukan secara menyeluruh, sehingga program dan kegiatan yang dihasilkan dapat lebih mendukung dalam pencapaian sasaran, tujuan dan visi, misi.
2. Peningkatan peran serta sektor terkait dan masyarakat sebagai dukungan pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Peningkatan kualitas sumber daya koperasi baik bagi aparatur maupun pengurus melalui pendidikan, pelatihan, maupun pembinaan langsung secara berkesinambungan.
4. Efisiensi dan efektivitas program sebaiknya menjadi perhatian bersama sehingga dalam penganggaran dapat dilaksanakan lebih proporsional.

5. Program dan kegiatan dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun 2018 dapat dikatakan, telah dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian masih terdapat beberapa aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian terutama dalam hal sinkronisasi dan kesinambungan program dan kegiatan dari tahun ke tahun. Selain aspek perencanaan perlu pula sinergi yang lebih intensif dalam pelaksanaan, serta tahap pelaporan secara berjenjang.
 6. Realisasi capaian atas indikator kinerja yang masih berada di bawah target, kiranya perlu mendapat perhatian lebih. Hal ini agar target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dapat terwujud pada akhir periode Renstra tersebut.
-

